



**PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Lintas Sumatera km. 2 Sungai Dareh Telp.(0754) 451233 Fax. (0754)  
451233 Pulau Punjung 27573

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
NOMOR : 189.1/ 26 /KPTS-DISDIK/2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “PERMATA BUNDA”  
JENIS KELOMPOK BERMAIN  
KECAMATAN IX KOTO  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2025**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan Akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia (PAUD);  
b. Bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “PERMATA BUNDA” jenis Kelompok Bermain Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD "PERMATA BUNDA" Jenis KB Nomor: 421.1/15/KB-PB/PP/XII-2022 tanggal 30 Desember 2022

2. Akta Notaris Nomor 29 tanggal 30 Agustus 2010 Pendirian PAUD "PERMATA BUNDA" Jenis Kelompok Bermain.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "PERMATA BUNDA" Jenis Kelompok Bermain Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022-2025.
- KEDUA** : PAUD "PERMATA BUNDA" Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Dalam menyelenggarakan PAUD selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - a. Pengelolaan PAUD Jenis Kelompok Bermain wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
    - b. Pengelolaan PAUD Jenis Kelompok Bermain, harus menggunakan prinsip:
      - a. Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber;

- b. Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang mendukung semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- 2. Pengelola PAUD Jenis Kelompok Bermain harus menyusun Dokumen Kurikulum PAUD Jenis KB dan melaksanakannya Program Kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Kurikulum PAUD Jenis KB.
- 3. Pengelola PAUD Jenis KB harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan, dan keamanan Sarana dan Prasarana Kelompok Bermain.
- 4. Pengelola PAUD Jenis KB wajib melakukan pola kemitraan dengan instansi Pemerintah terkait, organisasi HIMPAUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Pos Yandu dll.
- 5. Pengelola PAUD Jenis KB harus dapat menerapkan pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua).
- 6. Pengelola PAUD Jenis KB harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7. Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini harus diperbarui kembali sesuai waktunya.

- KETIGA** : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan PAUD jenis KB, pengelola/ penyelenggara bertanggung jawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2025

Di tetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal, 10 Januari 2023

**KEPALA**

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si.  
NIP. 198205212000121002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Dharmasraya
2. Direktur Jendral PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
4. Kepala BKD Kabupaten Dharmasraya
5. Inspektor Kabupaten Dharmasraya